

Nalar Hukum Islam Terhadap Konsep Perpajakan Modern

Ali Murtadho Emzaed
IAIN Palangka Raya
alimurtadhoemzaed@gmail.com

Abstract

Tax discourse in the context of the modern state will always be attractive along with the shifting orientation, purpose and function of the state that not only maintains public order and public security -*nachwakersstaat* - but the state must be able to present a prosperous condition -*verzogingstaat* or *welvarsstaat*- in the midst of its people. This gives consequences to the state in taking responsibility for the welfare of its people. Tax is one of the instruments used by the state as capital to carry out the welfare mission levied from the people, on the people's mandate as well as taxes are then distributed. The construction of thought in this paper is based on the benefit aspect of the function and role of the tax. The value of tax benefits as keywords in the utilization of taxes that synergize with the basic values *masalah mursalah* or *maqashid shari'ah* (Islamic law)

Keywords: Islamic law, *Maslahah*, Modern taxation

A. Pendahuluan

Diskursus pajak dalam konteks negara modern, akan selalu menarik seiring dengan *shifting* (pergeseran) orientasi, tujuan dan fungsi negara. Negara tidak hanya bertugas melakukan penjagaan ketertiban umum dan keamanan umum (*nachwakersstaat*/penjaga malam) semata, akan tetapi negara harus mampu menghadirkan kondisi yang sejahtera (*verzogingstaat/welvarsstaat*) di tengah-tengah rakyatnya. Hal ini memberikan konsekwensi kepada negara dalam mengemban tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya.

Pajak merupakan salah satu intrumen yang dipakai oleh negara sebagai modal untuk melaksanakan misi kesejahteraan. Pajak dipungut dari rakyat dan atas mandat rakyat juga pajak kemudian didistribusikan.

Sistem administrasi perpajakan modern dewasa ini diarahkan pada pembangunan *capacity building* yang menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dengan baik, dan tata kelola perpajakan dengan baik

pula serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis pada *full automation*. Perubahan orientasi ini didasarkan pada tujuan peningkatan jumlah kepatuhan pajak (*tax compliance*) dan meningkatkan perolehan negara dari sektor pajak yang telah menggeser peran minyak dan gas bumi (*unrenewable*) sebagai sumber pendapatan negara yang utama.

B. Kajian Pustaka

Istilah hukum Islam tidak pernah dijumpai di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun dalam literatur-literatur fikih klasik. Hukum Islam biasa disebut dengan istilah *syari'at*, hukum syara', *syara'*, dan *fiqh*. Istilah hukum Islam diperkenalkan oleh orientalis ketika mengadakan penelitian tentang syari'at Islam, disebut dengan istilah *Islamic law*. Pegiat studi budaya ketimuran(orientalis) bernama Joseph Schacht yang menulis buku *The origins of Mohammdan Jurisprudence* telah menganggap bahwa hukum Islam (*islamic law*) lahir pada abad 1 Hijriyah atau abad 8 Masehi bersamaan dengan munculnya dinasti Umayyah.

Anggapan Joseph Schacht tentu tidak hanya mendapat *counter* dari kalangan muslim, akan tetapi dari kalangan orintalis sendiri seperti Noel J. Coulson telah menyatakan ketidaksepahaman dengan pendapatnya.

Bagi kalangan Islam, bahwa eksistensi hukum Islam mulai semenjak agama Islam itu sendiri lahir, yakni pada masa kenabian Muhammad Saw. dan wujudnya bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits nabi serta praktik-praktik atau sunnah nabi.¹

Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan kata Islam secara terpisah yang dipergunakan dalam bahasa Arab dan juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara

¹ Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 15.

definitif,² akan tetapi dapat diartikan secara lugas sebagai hukum yang bersumber dari aturan-aturan Allah dan Rasul(utusan)Nya.

Sumber hukum Islam terdiri atas al-Qur'an, al-Hadist, dan ijtihad yang didasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bughowi dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah Saw. telah mengutusnyanya ke Yaman dan bersabda :

“Bagaimana engkau memberikan keputusan hukum ketika dihadapkan kepadamu suatu kejadian? Mu'adz menjawab : saya akan memberikan keputusan dengan hukum Allah Swt.(kitabullah).Nabi bertanya :Jika tidak kamu dapati dalam kitabullah? Mu'adz menjawab :Maka dengan Sunnah rasulNya. Nabi bertanya : Jika tidak kamu dapati dalam sunnah rasulNya? Mu'adz menjawab : Aku akan berijtihad dengan pendapatku. Dan aku tidak akan mempersempit ijtihadku. Rawi berkata : Maka Rasulullah Saw. menepuk dada Mu'adz seraya bersabda : Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah saw.terhadap sesuatu yang Rasulullah saw.merasa puas dengan itu”(HR Imam Tirmidzi).³

Dialog di atas menjelaskan kepada kita bahwa eksplisit sumber hukum Islam adalah *Kitabullah*(al-Qur'an), *Sunnah rasul* (al -Hadits), dan *Ijtihad*. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, ijtihad dipandang sebagai sebuah metodologi dalam penemuan hukum yang eksistensinya masih diperselisihkan dalam pandangan ulama *ushul*. Mereka ada yang menjadikannya sebagai dalil (sumber hukum) , dan ada juga yang menentangnya sebagai dalil . Ada enam sumber hukum yang eksistensinya masih di perselisihkan, yaitu: *Istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *Mazhab Shahabat* dan syari'at sebelum kita.⁴

Selain al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber hukum Islam yang utama, sumber hukum Islam yang lain merupakan bentuk penjabaran dari ijtihad

² Mannan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 57.

³ Imam Tirmidzi, *Shahih Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 62.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushulul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 21.

sebagaimana disebut secara tekstual di dalam al-Hadits. Ia merupakan bentukan kreasi dari ulama *ushul* yang menempatkannya sebagai teori di dalam metodologi *ijtihadiah* untuk mengungkap hukum yang tetap merujuk kepada sumber asasinya yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.⁵

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-argumentatif dengan konstruksi pemikiran yang didasarkan pada aspek kemaslahatan, fungsi dan peran dari pajak (aksiologi). Nilai kemaslahatan sebagai kata kunci dalam pemanfaatan pajak yang bersinergi dengan nilai dasar *maslahah mursalah/ maqashid syari'ah*. Penelitian pajak dalam konteks aksiologi ini menempatkan pajak pada aspek nilai pajak yang mempunyai peran penting dalam menyokong pembangunan sebuah Negara. Perpajakan modern dengan tata kelola yang menerapkan prinsip profesionalisme, transparan, *good governance* dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang modern (*full automation*) akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara yang baik kepada negaranya.

D. Pembahasan

Konsep *maslahah mursalah* adalah salah satu metodologi ijtihad yang diinisiasi oleh Imam malik. Konsep *maslahah mursalah* sebagai metode yang diperkenalkan Imam Malik didasarkan pada hakekat tujuan disyari'atkannya hukum Islam yakni untuk menegakkan kemaslahatan manusia di bumi yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat (umum), berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan.⁶

⁵ Ali Murtadho Emzaed, *Pajak Dalam Bingkai Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 12.

⁶ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Terj. Yudian W. Asmin (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 127.

Makna *maslahah* secara bahasa mempunyai arti kebaikan, keuntungan, dan kebajikan, sedangkan istilah *mursalah* mempunyai arti terlepas. Dengan demikian makna yang dituju adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan benar, salah dan pembatalan⁷ oleh syara'. *Lisan al-'Araby* menyebut *mashlahah* berasal dari kata "*shalaha*" berarti "baik" lawan dari kata "*fasad*" (buruk atau rusak). Ia bentuk *mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan".⁸ Peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sifatnya kekinian (*waqi'*) membutuhkan solusi hukum Islam yang cepat dan akurat. Sementara al-Qur'an dan Al-Hadits itu sudah terputus sampai pada Nabi Muhammad Saw.

Pendekatan kajian dengan metodologi *maslahat mursalah* dinilai penting dilakukan untuk memperjelas status hukum dari peristiwa tersebut. Metode ini potensial untuk dikembangkan dalam rangka metode induktif.⁹ Hal ini dilakukan dalam rangka menunjukkan kepada umat bahwa hukum Islam bersifat solutif dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kemudian muncul. Sehingga dengan demikian hukum Islam tidak kehilangan konteksnya dalam merespon hal-hal yang sifatnya kekinian tersebut. Hukum Islam bersifat progressif dan dinamis dalam interaksi dengan zamannya. Kaidah *ushuliyah* mengatakan : "*Taghayyuru al ahkam bitghayyuri al- imkani wa al- azminati wa al-ahwali.*"¹⁰

Maslahah mursalah tidak menggunakan pendekatan *lughawy* akan tetapi menggunakan pendekatan kemaslahatan yang ditunjukkan oleh syara' untuk kepentingan masyarakat secara umum bukan kepentingan yang sifatnya kelompok

⁷ Anonimus, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000), 67.

⁸ Jamaludin Muhammad Ibn Muharram, *Lisan Al-A'rab* (Mesir: al-Dar al-Mishriyyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, n.d.), 516.

⁹ Azizi, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 5.

¹⁰ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1997), 56.

atau golongan. Dengan demikian hukum Islam cenderung lentur, tidak kaku serta bersifat kontekstual. Sementara pengembangan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum Islam. Hukum Islam akan kaku (*rigid*), sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya.¹¹ Dalam bahasanya al-Juwayni bahwa masalah sebagai landasan ekstratekstual.¹²

Kaidah *ushul al-fiqh* yang mempunyai maksud satu jiwa dengan *masalah mursalah* adalah “*ainama wujidad al maslahatu fa tsamma syar’ullah*” (“di mana saja didapatkan kemaslahatan maka itulah syari’at Allah”).¹³

Al-Syathiby sebagai orang yang berhasil mengembangkan konsep *masalah mursalah* dengan teori *maqashidu al-syar’iyyah* telah berupaya membreakdownnya kepada hal yang sifatnya lebih jelas dan terinci, yakni kemaslahatan yang diwujudkan ke dalam lima unsur pokok dan wajib dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah pemeliharaan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), akal (*hifzh al-‘aql*), dan harta (*hifzh al-mal*)¹⁴. Kelima unsur pokok itu harus terjaga eksistensinya, dengan memperkuat atau memperkokoh berbagai macam aspeknya di satu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif pada sisi yang lain, sehingga *maqashid* tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah.

Konsep *masalah* sebagai sebuah konsep yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kebaikan di dunia dan di akhirat kepada hambanya. Pemahaman ini didasarkan pada *taklif* (pembebanan) yang diterima seorang hamba untuk selalu konsisten terhadap apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Swt. *Taklif*

¹¹ Ahmad Munif Suratmaputra, “Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah-Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam” (Disertasi Pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2002), 104.

¹² Muhammad Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Ikhlas, n.d.), 156.

¹³ Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushulul Fiqh*, 3.

¹⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah* (Mesir: Maktabah Tijariyah, n.d.), 71–77.

yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba mempunyai maksud dan tujuan serta sarat dengan skenario Allah. Jika taklif itu tidak mempunyai maksud dan tujuan tentu hukum Allah pun tidak dapat direalisasikan oleh manusia sebagai *mahkum alaih (taklif ma laa yutaq)*

Hukum-hukum dibuat bukanlah untuk kepentingan hukum itu sendiri, akan tetapi dibuat untuk tujuan yang lain yaitu kemaslahatan. Pandangan ini diperkuat oleh Muhammad Abu Zahrah¹⁵ yang mengatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan manusia dan tidak satupun hukum yang disyari'atkan, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Bagian yang lain al-Syatibi mengatakan bahwa *maqashid al-Syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqashid al-syari'ah* yang dilihat dari *ruh syari'at* dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*. Alqur'an sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting-yakni *the principle governing the interest of people* (prinsip membentuk kemaslahatan manusia) terhadap syari'at. Bagi al-Syatibi tidak menjadi soal apakah Allah telah meberikan sesuatu secara terperinci atau tidak. Namun dengan pernyataaanya dalam al-Qur'an itu bahwa Islam telah sempurna sebagai agama untuk manusia, menunjukkan bahwa al-Qur'an telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan praktek agama dengan berbagai aspeknya. Ini sebaliknya pula berarti bahwa tak satupun yang berada di luar ajaran al-Qur'an itu.¹⁶

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Cairo: Dar al Fikr al Arabi, 1958), 336.

¹⁶ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 68–69.

An Na'im memperkenalkan teori masalah ini dengan teori keadilan yang bertujuan untuk menjadikan hak dan kebebasan sebagai bangunan dasarnya dalam membangun kehidupan kemanusiaan.

Konsep perpajakan modern merupakan konsep perpajakan untuk menyebut istilah perpajakan yang dipungut oleh negara dengan jenis-jenis obyek pajak yang telah mengalami diversifikasi, dikelola dengan tata kelola sistem keadministrasian yang modern yang belum pernah dikenal pada masa Rasulullah Saw. Banyak literatur klasik telah membahas konsep pajak dalam Islam disebut oleh para pakar keuangan Islam dengan *jizyah*, *kharaj*, *'usyr*.

Konsep perpajakan modern telah melakukan ekstensifikasi (perluasan) sedemikian rupa terhadap jenis-jenis obyek pajak baru. Negara telah melakukan pengkajian terhadap suatu keadaan, perbuatan, hal, dan peristiwa yang dapat dijadikan sebagai bentuk obyek pajak baru yang akan dibebankan kepada wajib pajak. Misalnya pengenaan pajak didasarkan pada keadaan tertentu seperti kepemilikan barang-barang bergerak atau tidak bergerak seperti kendaraan bermotor, tv, radio, *handphone*, *lap top*, dan lain-lain. Pengenaan pajak yang didasarkan pada perbuatan misalnya perbuatan mengalihkan barang seperti jual beli, mendirikan rumah atau perjanjian-perjanjian lain. Sementara pengenaan pajak yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa tertentu misalnya seseorang mendapatkan hadiah, harta karun, atau perolehan harta yang sifatnya tidak terduga, akan tetapi berbeda dengan perolehan harta warisan. Perolehan warisan tidak termasuk harta yang terkena pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) secara langsung untuk membiayai pengeluaran umum.¹⁷

¹⁷ R. Santosto Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Jakarta: Refika Aditama, 2003), 6.

Ada dua istilah penting dari pengertian pajak tersebut , yakni pertama, “dapat dipaksakan” berarti bahwa jika suatu saat wajib pajak tidak membayar pajak, maka pajak akan menjadi utang yang harus ditanggungnya. Negara berhak melakukan penagihan terhadap piutang pajak meskipun dengan mempergunakan kekerasan, misalnya menggunakan surat paksa, melakukan penyitaan atau bahkan melakukan penyanderaan. Kedua, “tidak menerima kontra prestasi secara langsung” mempunyai arti bahwa wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung ketika pajak dibayarkan.

Dewasa ini tata kelola perpajakan modern telah menghendaki sistem keadministrasian perpajakan yang modern. Cirinya adalah bahwa pengelolaan perpajakan modern mempergunakan fasilitas tehnologi informatika dan komputer untuk menunjang kinerja perpajakan. Di samping itu juga tuntutan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (*fiscus/pemungut pajak*) yang profesional serta tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

Sistem keadministrasian perpajakan modern diarahkan kepada:¹⁸ **pertama**, struktur organisasi yang diarahkan untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Penyesuaian struktur organisasi perpajakan merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

Kedua, *business process* dan tehnologi informasi dan komunikasi, merupakan kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit melalui perbaikan *business process*, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu,

¹⁸ Chairudin Nur Rachmanto, “Sistem Administrasi Pajak Modern DJP,” accessed March 21, 2017, <https://slidepajak.wordpress.com/2010/03/31/system-administrasi-modern-djp/>.

perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi perpajakan, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁹ Misalnya layanan e-SPT, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan secara elektronik, melakukan pembayaran pajak secara *online*, dan lain-lain.

Sistem *full automation* memberikan dampak yang luar biasa pada pengelolaan dan pelayanan pajak secara efisien dan efektif. Sebab administrasi pajak menjadi cepat, mudah, akurat, dan *paperless*, serta dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu. *Business process* dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung pegawai pajak dengan wajib pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Di samping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya *built-in control system*, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.²⁰

Ketiga, manajemen sumber daya manusia (SDM). Aspek sumber daya manusia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam upaya perubahan dalam sebuah institusi. Perubahan institusi menuju pada sebuah institusi yang diidealkan. Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang capable dan berintegritas. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Diharapkan ke

¹⁹ Depkeu Dirjen Pajak, "Modernisasi Administrasi Perpajakan," 2007, 15.

²⁰ Ibid.

depannya perpajakan dengan sistem administrasi perpajakan modern akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja.²¹

Dan **keempat**, pelaksanaan *good governance* atau tata kelola yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip *good governance* yang berwawasan ke depan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten.²² Prinsip ini juga dikaitkan dengan kualitas integritas pegawai, aturan yang memadai serta implementasinya dalam sebuah institusi. Sehingga pada tataran praktisnya tata kelola institusi yang baik diberlakukan juga manajemen kontrol baik internal maupun eksternal untuk menekan penyalahgunaan wewenangnya.

Keempat sistem keadministrasian perpajakan modern yang disebut di atas berjalan saling menyokong demi terciptanya tata kelola keadministrasian perpajakan modern yang sifatnya reformatif. Tata kelola administrasi perpajakan modern dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas kepatuhan wajib (*Tax compliance*) pajak dengan ekspektasi penerimaan negara dari sektor pajak meningkat juga.

Dalam penelitian I Wayan Sugi Astana telah membuktikan bahwa pelaksanaan tata kelola administrasi perpajakan modern berpengaruh positif kepada wajib pajak.²³

Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Hady Masyhur yang menyatakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan Kantor

²¹ Ibid., 19.

²² Ibid., 28.

²³ I Wayan Sugi Astana dan Ni Ketut Lely Aryani, "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18, no. 01 (2017).

Pelayanan Pajak, dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mengindikasikan perlunya dilakukan perbaikan-perbaikan dalam administrasi perpajakan seperti melalui berbagai program dan kegiatan reformasi.²⁴

Dua peneliti sebagaimana tersebut di atas tidak mengkaji pajak pada konteks aksiologi, akan tetapi mengkaji pada aspek epistemologi tentang metodologi atau cara bahwa penataan pajak dalam tata kelola perpajakan dengan penerapan system perpajakan modern mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (*tax compliance*).

Sedangkan penelitian ini berusaha mengkaji pajak pada aspek aksiologi. Penelitian pajak dalam konteks tataran aksiologi ini mengkaji pajak dengan menitikberatkan pada nilai pajak yang mempunyai peran penting dalam menyokong pembangunan sebuah Negara. Perpajakan modern dengan tata kelola yang menerapkan prinsip profesionalisme, transparan, *good governance* dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang modern (*full automation*) akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara yang baik kepada negaranya.

Tax compliance (kepatuhan pajak) adalah sikap ketundukan wajib pajak (*tax payer*) secara sukarela untuk membayar pajak . Sikap ini sangat diharapkan oleh negara sebagai bentuk kepatuhan warga negaranya.

Kepatuhan wajib pajak terkait erat dengan sistem pelaporan pajak. Indonesia mengenal sistem pelaporan pajak secara mandiri (*self assessment system*). Sistem ini menghendaki wajib pajak dengan penuh kelonggaran dan kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (untuk memperoleh NPWP), menghitung sendiri pajaknya, melaporkan pajaknya baik yang telah dihitung

²⁴ Hadi Masyhur, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *E-Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 04, no. 01 (2013).

sendiri maupun yang dipotong oleh orang lain, serta menyetorkan secara mandiri pula atas kekurangan bayar pajak.

Self assessment system (sistem pelaporan mandiri) yang diberlakukan di negara Indonesia memerlukan kejujuran dari wajib pajak. Kejujuran menjadi prasyarat terhadap suksesnya pendapatan negara dari sektor pajak. Konsep sistem pelaporan pajak secara mandiri ini, jika ditelusuri akar filosofisnya adalah bentuk partisipasi warga negara terhadap negaranya. Bentuk partisipasi warganegara kepada negara adalah membayar pajak yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan. Negara yang memberlakukan sistem demokrasi telah menjadikan partisipasi warga negaranya sebagai ujung tombak pembangunan negara. Adagium yang mebenarkan pernyataan ini adalah bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*The government from people, The government by people, The government for people*). Sehingga dengan demikian sikap yang diharapkan oleh negara kepada wajib pajak seyogyanya adalah sikap sukarela untuk membayar pajak (*voluntary of compliance*). Akan tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak menurut penelitian ini sangat rendah.

Asas keadilan menjadi perhatian sangat penting bagi negara dalam memberlakukan kewajiban pajak kepada rakyat. Sebab pada hakekatnya pajak yang dibebankan kepada rakyat harus dilihat pada konteks peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan secara adil dan merata. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara adalah mengeluarkan kebijakan pajak melalui persetujuan badan legislatif²⁵ yang kemudian dikenal sebagai sebuah produk hukum yang disebut dengan hukum pajak.

²⁵ Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 10.

Nilai keadilan harus terefleksikan di dalam hukum pajak. Dalam praktiknya sejarah telah mencatat bahwa unsur keadilan ini menjadi sesuatu yang terpenting dalam pemberlakuan pajak. Apakah yang menjadi dasar negara memungut pajak kepada rakyatnya. Oleh karena sejak abad XVIII muncul banyak teori tentang keadilan sebagai dasar pembenaran (*justification*) negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.

Adam Smith yang dikenal sebagai begawanya ekonomi kapitalis, di dalam bukunya yang berjudul “*An Inquiry into the Nature And Causes of the wealth of Nations*” telah menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara harus memperhatikan aspek keadilan. Ia menamai “*The Four Maxims*” dengan uraiannya sebagai berikut :²⁶

1. Pembagian tekanan pajak di antara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilannya yang dinikmatinya masing-masing, dibawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas *equity* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subyek-obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
3. *Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it.* Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut *convenient of payment*) menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
4. *Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the state.* Asas efisiensi ini menetapkan bahwa

²⁶ Ibid., 27–28.

pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

Islam sangat *concern* terhadap nilai keadilan. Keadilan harus ditegakkan atas dasar untuk memelihara kepentingan umum. Negara tidak perlu hadir dalam penegakan keadilan yang sifatnya individual apalagi bertentangan dengan kepentingan umum. Akan tetapi ketika individu tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut kehidupan orang banyak, di situlah negara harus hadir. Dalam konteks ini pajak harus dikelola dan diatur oleh negara melalui pengaturan hukum untuk mencapai derajat keadilan secara bersama-sama.

Pajak sangat terkait dengan kebijakan fiskal yang diterapkan suatu negara. Pajak merupakan bagian komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan fiskal.

Menurut Wolfson sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah.²⁷

Kebijakan fiskal ini mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan ekonomi yang stabil (fungsi stabilisasi), memberikan rasa adil kepada masyarakat melalui pemerataan pendapatan seperti pemberian lapangan kerja yang luas bagi masyarakat (fungsi distribusi), dan menjadi sumber dana pemerintah terhadap pembiayaan-pembiayaan pengeluaran pemerintah (fungsi alokasi).

²⁷ Suparmoko M, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik*, Cet. VII (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 1997), 5.

Secara teoritis ketika negara mengalami krisis yang berakibat berkurangnya daya beli masyarakat, berkurang juga pajak yang diterima negara maka pemerintah melalui kebijakan fiskalnya berupaya untuk mengurangi beban masyarakat dengan menurunkan beban pajak penghasilan. Dengan begitu secara otomatis pendapatan masyarakat akan meningkat pula. Dan sebaliknya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat berarti meningkat pula pendapatan masyarakat maka pemerintah melalui kebijakan fiskalnya berusaha menaikkan pendapatan negara melalui pajak penghasilan. Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat mempunyai efek domino bagi negara dalam perolehan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Ada dua macam kebijakan terkait dengan anggaran negara (APBN) yakni anggaran defisit dan anggaran berimbang.

Anggaran defisit dilakukan oleh pemerintah di mana pemerintah mengeluarkan anggaran negara diprioritaskan untuk investasi, subsidi, dan transfer yang dapat menggerakkan perekonomian rakyat sehingga mempunyai efek positif pada peningkatan pendapatan nasional.

Sedangkan anggaran negara berimbang adalah anggaran negara yang memperhitungkan antara apa yang didapat sama dengan apa yang dikeluarkan. Anggaran berimbang ini pernah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad Saw. Beliau mendasarkan penyusunan anggaran negara berbanding sama antara pendapatan dan pengeluaran. Besarnya penerimaan anggaran akan menentukan besarnya pengeluaran belanja negara di kemudian hari, kecuali terjadi kedaruratan yang mengharuskan negara melakukan pemungutan secara khusus kepada rakyatnya. Kebijakan ini tidak berorientasi pertumbuhan, karena ketika itu tidak terdapat seruan untuk pertumbuhan ekonomi dalam arti modern. Konsep anggaran berimbang yang telah dipraktikkan pada masa nabi tersebut masih sangat sederhana, maka pendapatan negara dari zakat dan infaq sudah memenuhi

kebutuhan pada waktu itu. Dalam perspektif kebutuhan dan keadministrasian negara belum serumit sekarang yang tentu membutuhkan biaya “lebih” selain dana yang terkumpul dari zakat, infak, shadaqah, dan wakaf dalam menjalankan roda pemerintahannya serta untuk menegakkan kemaslahatan secara kompleks. Bila kompleksitas kemaslahatan tidak cukup didanai oleh zakat, infak, shadaqah, dan wakaf-yang berakibat pada kemudaratannya (bahaya) yang besar, maka perbuatan mencegah kemudaratannya adalah suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fikih “*mâ lâ yatîm al-wajib illa bihî fahuwa wâjib*”. Sehingga dengan demikian menarik pajak untuk kemaslahatan umat adalah suatu kewajiban.

Negara diberi kewenangan untuk memungut pajak dari rakyatnya atas dasar kemaslahatan untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan. Kewenangan tersebut berupa pembebanan kewajiban terhadap harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya, tanpa batas dan syarat apapun untuk memelihara kepentingan umum umat dan untuk menegakkan keadilan sosial yang sepenuhnya.

28

Ada perbedaan pokok penanganan (*treatment*) di dalam sistem anggaran negara yang defisit terhadap dua pilihan yang tersedia antara penggunaan pajak atau penggunaan utang . Oleh karena itu, negara Islam dewasa ini harus mengutamakan pengeluaran yang mutlak diperlukan (sesuai perencanaan dalam APBN), jika masih terjadi defisit anggaran harus mencari jalan keluarnya, misalnya dengan merasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil hutang dari sistem perbankan dalam atau luar negeri.²⁹ Saat ini negara tidak bisa mengelak dari model anggaran defisit.

Chapra dan Mannan setuju terhadap anggaran negara defisit ini, akan tetapi keduanya berbeda dalam hal mencari penyelesaiannya. Negara-negara

²⁸ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Cet. I (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), 200.

²⁹ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 162–63.

Muslim harus menutup deficit anggaran dengan pajak, yaitu mereformasi sistem perpajakan dan program pengeluaran Negara, bukan dengan jalan pintas melalui ekspansi moneter dan meminjam³⁰ perbankan luar negeri dengan sistem *ribawy*.

Dari kedua pendapat tersebut tampak jelas bahwa kebutuhan negara Islam untuk menegakkan kemaslahatan negara dewasa ini sungguh teramat besar sehingga membutuhkan dana tambahan untuk menutupinya. Maka cara yang lebih elegan adalah dengan memungut pajak kepada rakyat. Hal ini diperkuat pula oleh pendapat Zallum yang mengatakan jika sumber penguasaan sebagian harta milik umum itu tidak mencukupi seperti minyak bumi, gas dan barang tambang, maka pemerintah dapat mengambil pajak kepada kaum muslimin, sebagai bentuk jihad mereka.³¹ Pemerintah tidak boleh menggunakan utang luar negeri sebagai pendapatan untuk menutupi anggaran belanja karena menggunakan sistem riba yang jelas-jelas dilarang oleh syara'.³² Pendapat Zallum ini disetujui oleh banyak tokoh sebelumnya seperti Mahmud Syaltut. Dia mengatakan, "Apabila pemerintah atau pemimpin rakyat tidak mendapat dana untuk menunjang kemaslahatan umum, seperti pembangunan sarana pendidikan, balai pengobatan, perbaikan jalan dan saluran air, serta mendirikan industri alat pertahanan negara di mana kaum hartawan masih diam membelenggu tangannya, maka dibolehkan bagi pemerintah, untuk memungut pajak dari kaum hartawan, untuk meringankan pelaksanaan rencana pembangunan itu."³³

Dengan demikian pemungutan pajak di dalam Islam adalah suatu kebutuhan negara terkait dengan anggaran pembiayaan negara dalam tiap tahunnya. Negara diibaratkan sebagai sebuah organisasi dalam melaksanakan kemaslahatan umat. Dengan adanya kemaslahatan rakyat inilah pajak bersinergi

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., 165.

³² Ibid.

³³ Ibid., 181.

dengan konsep *masalah mursalah* yang diterima sebagai sumber hukum bahwa kemaslahatan itu bukanlah dugaan dan kemaslahatan itu bukan untuk perorangan.

Imam al-Ghazali setuju bahwa pajak dipungut negara dengan catatan jika kas negara kosong dan tidak ada biaya yang mencukupi untuk pengeluaran biaya militer. Selain itu dikhawatirkan musuh masuk ke dalam negara Islam, atau tumbuhnya pemberontakan dari pihak mereka(nagara lain) yang bermaksud jahat.

Pajak dalam konteks penegakan negara mempunyai peranan yang sangat vital sebagai sumber energi yang menggerakkan roda-rodanya menjadi fungsional. Pajak merupakan motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat sebagai sarana nyata pemerintah untuk menyediakan berbagai prasarana bisnis berupa jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air, fasilitas kesehatan, pendidikan, keamanan, dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.³⁴

Kemaslahatan dan kemanfaatan pajak dalam konstelasi sumber keuangan negara di Indonesia telah menempatkannya sebagai sumber primadona dalam penerimaan negara. Hidup mati, berjalan dan terhentinya sebuah Negara seakan bergantung pada pajak. Oleh karena itu mau tidak mau pemerintah akan selalu tetap melakukan ekstensifikasi(perluasan) terhadap jenis-jenis pajak yang baru.

Negara modern tidak saja dituntut untuk melakukan tugas ketertiban dan keamanan secara umum, akan tetapi juga dituntut untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya (*Social welfare state*) dengan menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya(*common wealth*).³⁵ Teori hukum negara kesejahteraan atau *welfare state* mengatakan bahwa negara sebagai organisasi

³⁴ Rimsky K. Judisseno, *Pajak Dan Strategi Bisnis; Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Huikum Dan PenerapannAkutansi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.), 34.

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 30th ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 45.

tertinggi berwenang menentukan arah kebijakan berbagai bidang kehidupan bangsa. Maksud dari keikutsertaan *negara* dalam menentukan arah kebijakan dalam bidang kehidupan bangsa, terutama dalam bidang hukum ekonomi, adalah untuk mengatur dan mengarahkan ekonomi agar sesuai dengan prinsip perekonomian bangsa.³⁶ Prinsip-prinsip perekonomian bangsa bersinergi terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Kondisi sejahtera suatu negara dapat diilustrasikan, ketika kebutuhan dasar seperti pakan, sandang dan papan tercukupi, rakyat mendapat kebebasan melakukan kegiatan peribadatan sesuai agama dan keyakinannya, harkat dan martabat kemanusiannya terpelihara, keamanan terhadap jiwa dan harta terjamin. Negara harus hadir dalam misi kesejahteraan sosial warga negaranya. Pemeliharaan-pemeliharaan umum dalam konteks tugas dan fungsi negara tersebut bersinergi terhadap konsep *maqashid syariah* yang merupakan penjelasan lebih rinci terhadap konsep *maslahah mursalah*.

Cita-cita Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 yakni: "*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*"³⁷ tidak hanya menjadi slogan yang tidak bermakna, akan tetapi menjadi tanggung jawab negara khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya untuk menegakkannya dalam tindakan yang nyata. Masyarakat banyak yang tidak menyadari bahwa pembayaran pajak yang dilakukan merupakan bentuk partisipasinya kepada negara dalam menyokong pembangunan bangsanya bukan

³⁶ Kansil C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak, Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 2.

³⁷ Anonim, *Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Dan Penjelasannya* (Jakarta: Abdi Pertiwi, n.d.), 4.

merupakan *blasting* yang dipungut oleh pemerintah kolonial secara zalim yang menjadikannya sebagai sapi perahan semata.

Konsep perpajakan modern saat ini telah menghendaki sistem keadministrasian pajak secara modern pula yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pada kompetensi dan kinerja. Dengan begitu, wajib pajak akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan oleh fiscus dilakukan secara profesional, akuntabel, bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepuasan wajib pajak (*tax payer*) akan ditunjukkan dengan kepatuhan membayar pajak. Efeknya adalah penerimaan negara dari sektor perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Pungutan pada masa nabi dan *khulafa al-rasyidun*

1. Jizyah

Jizyah adalah jenis pajak yang dibebankan oleh Negara Islam kepada laki-laki non muslim. Jumlah jizyah pada zaman Rasulullah adalah sebesar 1 dinar yang dipungut tiap tahun kepada kaum laki-laki.³⁸

Kelompok pertama yang setuju membayar jizyah kepada Rasulullah SAW adalah Kristen Najran. Rasulullah SAW. juga mengumpulkan *jizyah* dari masyarakat Bahrain yang menganut paham zoroasterisme. Pada saat itu orang yang terlibat dalam pengumpulan *jizyah* adalah Abu Ubaydah bin al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabbal.³⁹

Sementara pada masa Khalifah Umar bin Khattab *jizyah* yang dibebankan kepada non muslim terbagi ke dalam tiga tingkat golongan. Golongan mampu terkena beban 48 dirham, bagi golongan menengah adalah setengahnya, dan bagi

³⁸ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 129.

³⁹ Ibid.

orang miskin tapi mampu untuk memenuhi hidupnya adalah seperempatnya.⁴⁰ Jizyah tidak dibebankan kepada wanita, anak-anak, orang sakit ingatan, orang-orang tua, dan para *rahib* (pendeta). Jizyah ini dikenakan kepada non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam guna melindungi kehidupannya, misalnya hartanya, , ibadah keagamaan, dan untuk membebaskan dari dinas militer.⁴¹ *Jizyah* ini juga sebagai bentuk kepatuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang non muslim kepada hukum Islam karena memang ia berada dalam kekuasaan Negara Islam. Jenis orang non muslim yang tunduk dalam kekuasaan Negara Islam disebut *ahl dzimmi* . Pemungutan *jizyah* ini didasarkan pada al-Qur'an:

*Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan beragama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jiz'yah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".*⁴²

2. Kharaj

Kharaj merupakan pajak atas tanah. Pada masa Rasulullah bahwa *kharaj* ini merupakan bagian dari harta rampasan yang diperoleh melalui kekuatan persenjataan (*ghanimah*) seperti lahan di Khaibar ataupun tidak melalui kekuatan persenjataan (*fa'i*) seperti terjadi pada tanah bani Qainuqa dan Bani Nadzir.

Kharaj pada zaman Rasulullah SAW merupakan pajak atas tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika Khaibar ditaklukkan, pada tahun ke tujuh Hijriyyah. Jumlah *kharaj* dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi,⁴³ yang digunakan untuk kepentingan umum. Hal ini berlangsung terus selama kepemimpinan Rasulullah saw. dan Abu Bakar ra. Pajak inilah yang kemudian

⁴⁰ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Intermedia, 1992), 249.

⁴¹ Ibid.

⁴² *Al-Taubah* [9]: 29, n.d.

⁴³ Muhammad Nashirudin al Bani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, n.d., 374.

dikenal dengan istilah *kharaj* atau pajak tanah. *Kharaj* ini hanya dikenakan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada non muslim sebagai orang yang berhak menggarap tanah tersebut. Akan tetapi pada masa Khalifah Umar, ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan tanah Sawad di Iraq, Khalifah Umar tidak membagikan tanah itu seperti *ghanimah*, namun tanah itu tetap berada di tangan penduduk Sawad, lalu beliau mengenakan *kharaj* atas hasil bumi tanah mereka itu.⁴⁴ Pada zaman Umar bin Khattablah kepemilikan *kharaj* ini tidak hanya orang non muslim saja akan tetapi orang muslim juga ada yang memilikinya. Kepemilikan orang muslim terhadap tanah *kharaj* ini dikarenakan status tanah yang dikuasainya itu dahulunya adalah merupakan tanah taklukan. Sehingga dari sini kemudian muncul kewajiban zakat dan *kharaj*. Pertama kewajiban membayar zakat atas hasil pertaniannya dan membayar *kharaj* (pajak tanah) atas tanah taklukan.

Jika terjadi konfrontasi antara orang muslim dan orang kafir yang berakhir damai, maka mereka membuat perjanjian damai untuk menentukan apakah lahan yang diolah tetap menjadi milik orang kafir atau diserahkan kepada kaum muslimin. Dalam kasus pertama, untuk mempertahankan hak miliknya, orang-orang kafir biasanya membayar *kharaj* yang memiliki karakteristik pajak dan bukan sewa, karena tanah tersebut tetap menjadi pemilikinya. Jika tanah-tanah tersebut menjadi milik orang Islam, pajak tanah yang ditarik dipandang sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.⁴⁵ Pengean atas tanah *kharaj* ini, terlepas apakah pemiliknya itu seorang yang di bawah umur, dewasa, merdeka, budak, muslim atau non muslim. Semuanya dikenakan kewajiban ini.

⁴⁴ Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 129.

⁴⁵ Ali Bin Muhammad al-Mawardy, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Kairo: Maktabah Al-Taufiqiyyah, n.d.), 167.

3. 'Usyr

'*Usyr* secara bahasa mempunyai arti sepersepuluh. Istilah sepersepuluh pada masa rasulullah SAW merupakan zakat yang dikenakan kepada kaum muslimin atas hasil pertanian yang disirami oleh air hujan. Sedangkan untuk hasil pertanian yang disirami oleh tenaga manusia maka zakatnya adalah sebesar seperlima dari hasil panen.

'*Usyr* yang dimaksud di sini adalah '*usyr* yang mempunyai arti sepersepuluh yang dikenakan oleh pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab atas pedagang non muslim yang melintasi daerah muslim lantaran membawa barang dagangan. Istilah modernnya, '*usyr* ini mirip dengan istilah bea cukai.

Kebijakan yang diberlakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ini merupakan tindakan balasan kepada pemerintahan non muslim yang memberlakukan pajak barang yang dikenakan kepada pedagang muslim ketika melintasi wilayahnya.

E. Kesimpulan

Konsep perpajakan modern telah melakukan perluasan (ekstensifikasi) terhadap jenis-jenis obyek pajak baru yang didasarkan pada keadaan, peristiwa dan perbuatan yang tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah secara sederhana mengenal *jizyah*, *kharaj* dan '*usyr* yang diberlakukan pada non muslim sementara kepada orang muslim diberlakukan zakat.

Perpajakan modern menghendaki sistem keadministrasian pajak yang modern pula dengan titik tekan pada peningkatan *capacity building* yakni kualitas sumber daya manusia yang profesional, tata kelola perpajakan yang akuntabel dan bertanggungjawab, serta penggunaan teknologi informatikan dan komputer untuk mendukung kinerjanya menjadi efektif, efisien dan memudahkan. Sistem keadministrasian perpajakan modern berkolerasi positif terhadap peningkatan kepatuhan *tax payer* (wajib pajak) membayar pajak (*tax compliance*).

Kehadiran negara tidak hanya sebagai penjaga ketertiban umum akan tetapi mempunyai tugas untuk memberi kesejahteraan pada rakyatnya melalui penggalangan dana dari rakyat (pajak). Pajak sebagai energi negara untuk melakukan kepentingan umum. Selaras dengan konsep *maslahah* yang melakukan pembelaan terhadap kepentingan umum. Atau selaras dengan konsep *maqashid syar'iyah* yang lebih tegas dan terinci lagi bahwa negara wajib memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya setidaknya tercukupinya kebutuhan dasar rakyat seperti pakan, sandang dan papan, rakyat mendapat kebebasan melakukan kegiatan peribadatan sesuai agama dan keyakinannya, harkat dan martabat kemanusiannya terpelihara, keamanan terhadap jiwa, harta, dan keturunan terjamin.

Pajak berperan dalam kebijakan fiskal yang diambil oleh negara yakni menciptakan keadaan ekonomi yang stabil (fungsi stabilisasi), memberikan rasa adil kepada masyarakat melalui pemerataan pendapatan seperti pemberian lapangan kerja yang luas bagi masyarakat (fungsi distribusi), dan menjadi sumber dana pemerintah terhadap pembiayaan-pembiayaan pengeluaran pemerintah (fungsi alokasi).

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Wiratni. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Mesir: Maktabah Tijariyah, n.d.
- Al-Taubah* [9]: 29, n.d.
- Anonim. *Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Dan Penjelasannya*. Jakarta: Abdi Pertiwi, n.d.
- Anonimus. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Aryani, I Wayan Sugi Astana dan Ni Ketut Lely. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18, no. 01 (2017).

- Azizi, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Azizy, Qadri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Brotodihardjo, R. Santosto. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Refika Aditama, 2003.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 30th ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Emzaed, Ali Murtadho. *Pajak Dalam Bingkai Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fahmi, Gus. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Judisseno, Rimsky K. *Pajak Dan Strategi Bisnis; Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Huikum Dan PenerapannAkutansi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.
- Kansil, Kansil C.S.T dan Christine S.T. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak, Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Karim, Adiwarmaz Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushulul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- M, Suparmoko. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. VII. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 1997.
- Mannan. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mannan, M.A. *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Intermedia, 1992.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Ikhlas, n.d.
- Masyhur, Hadi. "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 04, no. 01 (2013).
- Mawardy, Ali Bin Muhammad al-. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Kairo: Maktabah Al-Taufiqiyyah, n.d.
- Muhammad Nashirudin al Bani. *Shahih Sunan Abu Dawud*, n.d.
- Muharram, Jamaludin Muhammad Ibn. *Lisan Al-A'rab*. Mesir: al-Dar al-Mishriyyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, n.d.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, Terj. Yudian W. Asmin*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

- Pajak, Depkeu Dirjen. "Modenisasi Administrasi Perpajakan," 2007.
- Qutb, Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Cet. I. Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- Rachmanto, Chairudin Nur. "Sistem Administrasi Pajak Modern DJP." Accessed March 21, 2017. <https://slidepajak.wordpress.com/2010/03/31/system-administrasi-modern-djp/>.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. "Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalahah-Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam." Disertasi Pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Tirmidzi, Imam. *Shahih Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Cairo: Dar al Fikr al Arabi, 1958.
- Zuhdi, Masfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung, 1997.